

## **RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN - 2 PADA IUIPHHK DAN IUI CV DUTA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR**

### **1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798  
Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Verifikasi yang Digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016  
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Sasmita Munandari,S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

### **2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Auditee : IUIPHHK dan IUI CV DUTA KONSTRUKSI
- b. Lokasi : Jl. Punden, Desa Pagedangan, Kecamatan Turen,  
Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
- c. Produk dan Kapasitas Izin : - Kayu gergajian kapasitas 2.400 m<sup>3</sup>/tahun  
- Moulding kapasitas 2.100 m<sup>3</sup>/tahun  
- Parquet panel kapasitas 1.500 m<sup>3</sup>/tahun
- d. Management Representatif : Sokhibul Wafa



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	CV DUTA KONSTRUKSI 24 November 2016	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan - 2.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	CV DUTA KONSTRUKSI 24 - 25 November 2016	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Penilikan - 2.</li><li>Melakukan verifikasi terhadap seluruh verifiser sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016</li><li>Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.</li><li>Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.</li><li>Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.</li></ol>
Pertemuan Penutupan	CV DUTA KONSTRUKSI 25 November 2016	<ol style="list-style-type: none"><li>Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan - 2 termasuk catatan ketidaksesuaian.</li><li>Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.</li></ol>
Pengambilan Keputusan	Bogor, 16 Desember 2016	CV DUTA KONSTRUKSI dinyatakan telah secara konsisten <b>MEMENUHI</b> Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/ PHPL/SET/4/2016.

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN :

**PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah**

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :  
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan  
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>Memenuhi</b>	CV Duta Kontruksi memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan yang diterbitkan oleh Notaris Nurasri Sugiri,S.H.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>Memenuhi</b>	- SIUP No. 510/097-36/421.113/2011/P.1 tanggal 31 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang. - Masa berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahan perdagangannya
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>Memenuhi</b>	Tersedia surat dalam proses perpanjangan izin HO (izin gangguan)
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>Memenuhi</b>	- TDP No. 132532000444 tanggal 07 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang. - Masa berlaku sampai dengan 29 April 2017.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	- NPWP No. 01.796.686.2.654.000 tanggal terdaftar 16 April 1997 - SKT No. PEM-00557/WPJ.12/KP.1103/2014 tanggal 27 November 2014
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan bukti pelaporan semester.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI yang sesuai dengan kegiatan industrinya
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<b>Memenuhi</b>	RPBBI tahun 2015 dan tahun 2016 telah dilaporkan secara <i>online</i> .

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak terdaftar sebagai importir.



Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak terdaftar sebagai importir.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m<sup>3</sup>/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak terdaftar sebagai anggota kelompok.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak terdaftar sebagai anggota kelompok.



**PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

**Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).**

**Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa bukti kas keluar
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<b>Memenuhi</b>	Selama periode November - Desember 2015 CV Duta Kontruksi menerima bahan baku kayu bulat pinus dari Perhutani. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat pinus dari Perhutani dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKB yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CV Duta Konstruksi menerima bahan baku kayu bulat hutan rakyat pada November 2015 s/d Oktober 2016 yang dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa bukti kas keluar yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli</li> <li>- Penerimaan bahan baku kayu gergajian pada bulan Maret - Juni 2016 dilengkapi dengan bukti serah terima berupa surat jalan yang ditandatangani oleh pihak pembeli dan penjual.</li> </ul>
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	- Selama periode November - Desember 2015, CV Duta Konstruksi menerima bahan baku kayu bulat pinus dari Perhutani sebesar 303,56 m <sup>3</sup> yang dilengkapi dengan dokumen



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>angkutan FAKB sebanyak 11 set.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 menerima bahan baku kayu bulat sengon dan mahoni dari hutan rakyat sebesar 4.046,44 m<sup>3</sup> dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota angkutan sebanyak 357 set.</li><li>- Menerima bahan baku kayu gergajian selama periode Maret - Juni 2016 sebesar 218,14 m<sup>3</sup> yang dilengkapi dengan dokumen angkutan FAKO sebanyak 10 set.</li><li>- LMKB dan LMHHKO dibandingkan dengan skshh mengalami kesesuaian.</li><li>- Uji petik stok bahan baku tidak dilakukan karena tidak ada stok bahan baku di lapangan.</li><li>- CV Duta Konstruksi memiliki GANIS PHPL PKG-R atas nama Sokhibul Wafa dengan No. Register 01611-08/PKG-R/XVI/2014</li><li>- CV Duta Konstruksi tidak menerima dan mengolah kayu lelang</li></ul>
<p>2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu ataupun kayu lelang.</p>



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil verifikasi terhadap pemasok bahan baku kayu bulat dari hutan hak diketahui belum memiliki S-LK. Dokumen legalitas yang disertakan berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak pasal 11 bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP.</li><li>- Hasil verifikasi terhadap pemasok Perhutani dan pemasok kayu gergajian (UD Sumber Makmur) diketahui telah ber S-LK</li><li>- CV Duta Kontruksi memiliki prosedur pengecekan DKP dan petugas pengecekan DKP, CV Duta Kontruksi juga telah melakukan pengecekan DKP secara berkala</li></ul>
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, PT Ami Wood Industries menerima bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak pasal 11 menyatakan bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP. Pemasok bahan baku kayu bulat pinus dari Perhutani dan kayu gergajian dari industri lain telah ber S-LK





Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, penerimaan bahan baku CV Duta Konstruksi tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.e. Deklarasi	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<b>Not Applicable</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	Tersedia laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>Memenuhi</b>	Rendemen rata - rata hasil produksi masih sesuai dengan <i>input - outputnya</i>
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	<b>Memenuhi</b>	CV Duta Konstruksi telah membuat laporan LMK setiap bulan nya dan melaporlkannya ke Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, dan BP2HP Wilayah VIII Surabaya yang sekarang menjadi BP2HP Wilayah VII Bali



Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa

**PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.**

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi menjual seluruh hasil produksi baik kayu gergajian ataupun parquet dengan tujuan domestik.</li> <li>- CV Duta Konstruksi melakukan pemindahtanganan kayu gergajian sebesar 4,6765 m<sup>3</sup> yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKO.</li> <li>- Pemindahtanganan atau penjualan lokal untuk produk parquet selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 sebesar 1.224,10 m<sup>3</sup> yang dilengkapi nota penjualan yang dilengkapi dengan surat jalan.</li> </ul>

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 CV Duta Konstruksi tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 CV Duta Konstruksi tidak terdaftar



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Barang (PEB)		sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
3.2.1.c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 CV Duta Konstruksi tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
3.2.1.d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 CV Duta Konstruksi tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
3.2.1.e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 CV Duta Konstruksi tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 CV Duta Konstruksi tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksinya
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi. Hasil produksi CV Duta Konstruksi tidak termasuk dalam produk yang wajib verifikasi teknis.
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi. Hasil produksi CV Duta Konstruksi tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar.
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak menerima dan mengolah bahan baku yang dibatasi perdagangannya.



Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan penjualan kayu gergajian ataupun parquet.

**PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia dokumen prosedur K3</li><li>- CV Duta Konstruksi telah menunjuk penanggung jawab K3 atas nama Sokhibul Wafa yang dibuktikan dengan surat penunjukkan penanggung jawab K3 No. 007/SK/CV DK/XII/2016 tanggal 13 November 2016</li></ul>
4.1.1.b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	CV Duta Konstruksi telah melakukan implementasi K3 dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dituangkan dalam bentuk tabel dan terjadi enam kejadian kecelakaan kerja.</li><li>- Perusahaan telah berupaya dalam menangani dan menekan tingkat kecelakaan kerja.</li></ul>



Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	Tersedia surat pernyataan bebas berserikat No. SRK-DK/06/XII/2016 tanggal 21 November 2016 yang membebaskan karyawan CV Duta Konstruksi untuk mengikuti atau membentuk serikat kerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi</b>	CV Duta Konstruksi memiliki peraturan perusahaan dalam bentuk surat perjanjian kerja untuk setiap karyawannya

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, CV Duta Konstruksi tidak menerima karyawan di bawah umur.